

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, perkembangan perusahaan publik di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat hal ini menyebabkan semakin tinggi persaingan antar perusahaan baik dari yang berskala kecil hingga internasional. Adanya persaingan ini juga menimbulkan dampak dibutuhkannya pendanaan yang lebih besar bagi aktivitas investasi dan operasional perusahaan. Maka dari itu perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan dan mempertahankan keberadaan perusahaan, namun dalam pelaksanaannya seringkali perusahaan mengalami beberapa hambatan seperti kurangnya modal untuk menunjang hal tersebut. Keterbatasan pada modal inilah yang mengharuskan perusahaan mencari modal tambahan dari luar, yaitu melalui penjualan kepemilikan saham perusahaan kepada investor ataupun melalui kreditur. Perolehan modal baik dari investor maupun melalui kreditur saat ini menjadi modal suatu perusahaan agar terus bertahan dan menjamin *going concern* perusahaan. Untuk itu persaingan bisnis saat ini tidak hanya lagi pada kegiatan usaha namun merambah pada dunia investasi. Persaingan yang semakin ketat inilah yang menyebabkan perusahaan publik berlomba-lomba untuk menampilkan citra perusahaan yang baik ke publik dengan tujuan untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi.

Pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, kedua pihak baik investor maupun kreditor membutuhkan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan sumber informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja dan prospek suatu perusahaan. Pentingnya peran laporan keuangan ini menyebabkan laporan keuangan yang disusun harus memenuhi standar yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu tingkat *relevance* (relevan), *reliable* (dapat dipercaya), *comparability* (dapat dibandingkan) dan *consistency* (konsisten). Di pasar modal, laporan keuangan yang dipublikasikan harus sesuai dan digunakan pada waktu yang tepat, agar laporan keuangan dapat disusun dengan tepat, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu. Pengguna informasi akuntansi tidak hanya harus memiliki informasi keuangan yang sesuai untuk peramalan dan pengambilan keputusan, namun informasi tersebut juga harus terkini. Ketepatan waktu berarti laporan keuangan disajikan dalam jangka waktu tertentu untuk memperhitungkan perubahan aktivitas bisnis yang mungkin mempengaruhi perkiraan dan keputusan para pengguna informasi.

SAK 2012 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa apabila terjadi penundaan pelaporan yang tidak semestinya, maka informasi yang diperoleh akan kehilangan relevansinya (nilai informasi yang dilaporkan). Ketepatan ini menjadi salah satu kendala bagi perusahaan yang telah *go public* untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya dengan baik, hal ini merupakan dampak dari kewajiban perusahaan *go public* untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik,

Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal harus menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan yang diaudit oleh pihak auditor independen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat akhir bulan keempat setelah penutupan akhir tahun anggaran. Tujuan dari audit ini adalah untuk menyatakan pendapat atas integritas laporan keuangan yang disusun oleh Direksi, apakah telah memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku umum atau belum.

Adanya keharusan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit, maka timbulah *audit report lag*. *Audit report lag* adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Penyebab lamanya pemeriksaan keuangan oleh auditor dipengaruhi oleh faktor adanya ketidaksepakatan antara manajemen klien dengan auditor, masalah-masalah dalam akuntansi, dan masalah auditing. Ketidaksepakatan antara manajemen klien dengan auditor sering dipicu oleh adanya konflik kepentingan antar kedua belah pihak. Manajemen cenderung ingin menutupi kelemahan kinerjanya demi mempertahankan citra yang baik di mata principal. Sedangkan auditor independen, dengan persyaratan etika profesi, berusaha memenuhi tugasnya semaksimal mungkin. Semakin lama jangka waktu antar laporan audit, maka dampak negatifnya akan semakin besar.

Bursa Efek Indonesia telah mencatat beberapa perusahaan *go public* yang tidak disiplin dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan tahun 2021 sampai tahun 2023, diantaranya yaitu:

Tabel 1. 1
Jumlah Keterlambatan Emiten dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Tahun Laporan Keuangan	Emiten yang Terlambat
2021	91
2022	61
2023	129

Sumber: www.idx.co.id

Keterlambatan laporan audit yang signifikan menyebabkan keterlambatan penerbitan laporan keuangan, hal ini dapat mengindikasikan adanya permasalahan pada penyusunan laporan keuangan oleh manajemen sehingga penyelesaian auditnya memerlukan jangka waktu yang lebih lama. Keterlambatan penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit dapat merugikan investor karena dapat meningkatkan terjadinya asimetri informasi dan *insider trading*. Perusahaan dalam menghindari *audit report lag* yang panjang dapat mengatasinya dengan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* yaitu salah satunya dengan pembentukan komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tanggung jawab dalam penelaahan proses pelaporan keuangan. Komite audit yang secara efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dapat mendorong manajemen untuk menerbitkan laporan keuangan secara tepat waktu (Dewi, 2022).

Komite audit dalam penelitian ini dilihat dari kompetensi komite audit. Kompetensi komite audit merupakan faktor yang diduga berpengaruh terhadap *audit report lag*. Kompetensi yang dimaksud yakni keahlian yang diperoleh

dari pendidikan. Dengan kompetensi yang dimiliki anggota komite audit, fungsi dan peran dari komite audit lebih bisa berjalan efektif dan mempermudah proses audit dari auditor independen, sehingga laporan audit dapat selesai lebih cepat. Menurut hasil penelitian Susandya & Suryandari (2021) faktor tersebut mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Rahayu (2023) yang memperoleh hasil kompetensi anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Nelvirita (2024) yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap *audit report lag* yaitu jumlah anggota komite audit. Keanggotaan komite audit merupakan pihak independen dan eksternal yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan pendidikan, serta telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain tidak mempunyai hubungan aliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali. Semakin banyak jumlah anggota komite audit maka *audit report lag* semakin singkat. Menurut Pemayun & Astika (2021) dalam penelitiannya keanggotaan komite audit juga berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam perusahaan, semakin pendek waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian dari Pratama (2023) memperoleh hasil bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh dalam mengurangi *audit report lag*, hal ini dikarenakan komite

audit tidak secara langsung berperan dalam penyusunan laporan keuangan melainkan hanya sebagai pengawas dalam penyusunan laporan auditor independen.

Faktor ketiga yang diduga berpengaruh terhadap *audit report lag* yaitu independensi. Independensi adalah sikap yang tidak memihak yang merupakan salah satu faktor yang menentukan kredibilitas pendapat auditor. Antara independensi dalam sikap mental dan independensi dalam penampilan memiliki kaitan yang sangat erat, dimana akuntan dengan independensi dalam sikap mental yang baik dan sendirinya akan bersikap tidak memihak menurut persepsi pemakai laporan keuangan. Wedaningrum & Laksito (2021) menemukan bahwa independensi adalah salah faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag*. Semakin independen anggota komite audit maka semakin tepat waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan, sehingga akan mengurangi *audit report lag*. sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susandya & Suryandari (2021) menyebutkan hal yang berbeda yaitu independensi tidak mempengaruhi *audit report lag*.

Gender merupakan salah satu faktor individu yang dapat mempengaruhi sikap kerja, perempuan umumnya lebih teliti dan rapi dalam menyelesaikan tugasnya jika dibandingkan dengan laki-laki sehingga, anggota komite audit perempuan dapat diandalkan untuk mengevaluasi laporan keuangan dan untuk menghindari waktu *audit report lag* yang panjang. Hasil penelitian Farahdillah (2019) menemukan bahwa keberadaan komite audit perempuan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan penelitian dari Wandrianto *et al*

(2021) menemukan keberadaan komite audit perempuan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Faktor yang terakhir yaitu rapat komite audit. Menurut Handayani & Trisnawati (2024) rapat komite audit merupakan tempat untuk anggota komite audit berkomunikasi dan melakukan koordinasi akan tugasnya, yaitu mengawasi manajemen. Masalah manajerial akan dibahas dalam rapat komite audit sehingga memajukan kesejahteraan prinsipal dengan baik lagi. Hasil penelitian Handayani & Trisnawati (2024) menemukan bahwa rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2023) juga menemukan bahwa rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan arah hubungan negatif. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Djuminah & Wijayanto (2022) menemukan rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan ketidakkonsistenan hasil penelitian, oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian untuk menguji kembali dan memperoleh bukti empiris mengenai faktor yang dapat mempengaruhi *audit report lag* yang berjudul **"Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap *Audit report lag* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia"**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kompetensi komite audit berpengaruh pada *audit report lag* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- 2) Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh pada *audit report lag* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 3) Apakah independensi komite audit berpengaruh pada *audit report lag* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 4) Apakah gender komite audit berpengaruh pada *audit report lag* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 5) Apakah rapat komite audit berpengaruh pada *audit report lag* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi komite audit pada *audit report lag*.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota komite audit pada *audit report lag*.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi komite audit pada *audit report lag*.
4. Untuk mengetahui pengaruh gender komite audit pada *audit report lag*.
5. Untuk mengetahui pengaruh rapat komite audit pada *audit report lag*.

1.4 Manfaat Penelitian

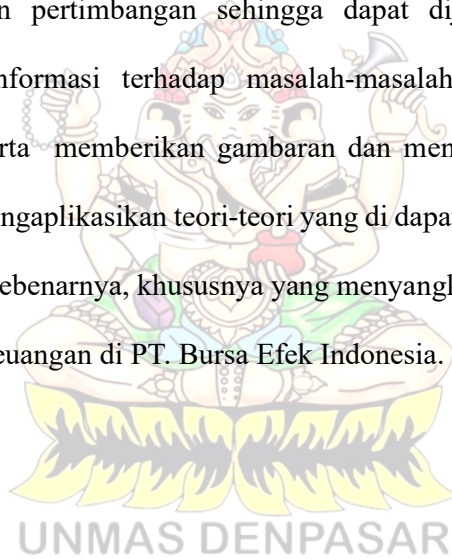
Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat meliputi:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan di perpustakaan. Diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi dan memberikan stimulus bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis dengan menemukan faktor-faktor lain yang masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan peran komite audit dalam mengurangi *audit report lag*.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan sehingga dapat dijadikan masukan dan tambahan informasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan serta memberikan gambaran dan meningkatkan pemahaman serta untuk mengaplikasikan teori-teori yang di dapat di perkuliahan dengan kondisi yang sebenarnya, khususnya yang menyangkut tentang *audit report lag* laporan keuangan di PT. Bursa Efek Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan, hubungan keagenan ada saat satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa serta kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan pada agen. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Pihak yang memiliki sumber daya dan memberikan amanat kepada pihak agen disebut pihak prinsipal, sedangkan pihak agen yaitu pihak yg diberi amanat oleh pihak principal untuk mengelola sumber daya guna menghasilkan keputusan terbaik bagi pihak prinsipal.

Pihak manajemen menggunakan jasa seorang auditor dikarenakan munculnya permasalahan mengenai asimetri informasi yang dapat memicu *agency problem* bagi perusahaan. Masalah keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan antara pemangku kepentingan dan pengelola, karena tidak memberikan manfaat yang maksimal. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen disebut *agency problem*. *Agency problem* sering muncul antara manajemen dan pemegang saham salah satu penyebab terjadinya masalah keagenan adalah adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal, dimana prinsipal mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang perusahaan.

Agency problems muncul ketika terdapat perbedaan motif antara prinsipal dan agen, prinsipal mempunyai motif untuk mengadakan kontrak guna meningkatkan kesejahteraannya serta keuntungan perusahaan. Sementara itu, agen termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain untuk mendapatkan tambahan modal dari investor. Hal ini mendorong agen untuk memikirkan bagaimana menggunakan angka-angka akuntansi tersebut sebagai sarana untuk memaksimalkan manfaatnya, sehingga nantinya laporan yang dihasilkan menjadi kehilangan relevansinya. Menurut Jensen & Meckling (1976) *agency problem* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Moral hazard* merupakan permasalahan dimana pihak agen tidak jujur dan melanggar perjanjian kontrak.
2. *Adverse selection* merupakan permasalahan pihak prinsipal yang tidak mengetahui tentang keputusan pihak agen didasarkan pada informasi atau karena kelalaian tugas.

Adanya *agency problem* tersebut dapat menimbulkan *agency cost* yang terbagi menjadi tiga, yakni:

1. Biaya pemantauan dari pihak prinsipal guna mengawasi pihak agen.
2. Biaya ikatan dari pihak agen guna menjamin bahwa pihak agen melakukan tugas sesuai dengan amanat pihak prinsipal.
3. Kerugian residual merupakan suatu pengorbanan karena adanya perbedaan keputusan pihak prinsipal dan pihak agen.

Kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham seringkali saling bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik antara kedua pihak. Untuk menengahi benturan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham memerlukan audit yang dilakukan oleh auditor independen. Oleh karena itu, teori keagenan memungkinkan komite audit untuk mengelola konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pemilik dan manajemen. Komite audit diharuskan bekerja secara maksimal untuk mencegah terjadinya kecurangan karena komite itu sendiri bersifat independen. Selain itu, komite audit dapat membantu manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga tidak terjadi penundaan lebih lanjut dalam laporan audit. Sehingga kedepannya investor dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat.

2.1.2 *Audit report lag*

Audit report lag adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu perusahaan, dihitung sejak akhir tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan. Oleh karena itu, auditor harus dapat memperkirakan waktu penyelesaian auditnya agar dapat menerbitkan laporan keuangan secara tepat waktu. Selama audit laporan keuangan, auditor membuat dan mengumpulkan jadwal untuk mencatat hasil pengujian substantif dan pengendalian yang dilaksanakan, serta membuat jurnal penyesuaian untuk direkomendasikan kepada klien jika terjadi perbedaan antara dokumen transaksi dengan jurnal atau kertas kerja yang dibuat klien (Rodiyahsari & Adi, 2021). Selain itu, dapat disimpulkan

bahwa ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan merupakan konsekuensi dari publikasi laporan keuangan dan menunjukkan bahwa hasil audit memiliki dampak yang signifikan karena hasil audit juga harus dilaporkan secara tepat waktu. Jika laporan audit tertunda lebih lama, hal itu akan berdampak negatif karena informasi dalam laporan keuangan akan berkurang nilainya karena tidak lagi relevan bagi pengguna informasi keuangan, yang biasanya adalah investor.

2.1.3 Komite Audit

Menurut Sari & Husadha (2020) menyatakan bahwa dalam praktiknya Komite Audit bertindak secara independen namun juga dapat berkoordinasi dengan Unit Audit Internal untuk melakukan review dan diskusi pembahasan terkait kinerja Perseroan guna mendorong terciptanya mekanisme pengawasan yang lebih baik, lebih terkoordinasi, sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam pelaporan keuangan. Terbentuknya Komite Audit pada perusahaan *go public* di Indonesia dimulai sejak Juni tahun 2000 berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke- 315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Ketentuan mengenai komite audit pada perusahaan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan pada RUPS.
- 2) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai ketua Komite Audit.

Komite audit memegang peranan penting dalam proses pelaporan keuangan, sebagai badan pengendali keuangan. Komite Audit bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Pengawas atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas, mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;

- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik;

2.1.4 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit merupakan kompetensi yang dimiliki anggota komite audit dapat diukur dari latar belakang pendidikan. Putri & Rihadrjo (2022) yang menyatakan bahwa keahlian komite audit ini berkaitan dengan *Agency Theory* yang dimana setiap anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan yang cukup baik dan bagus yang akan dipandang dengan baik untuk dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan entitas. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tercantum bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana wajib memiliki paling sedikit

1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengatur persyaratan independensi keanggotaan komite audit salah satu butir menyebutkan bahwa salah seorang dari komite audit memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, akuntansi, keuangan dan bisnis. Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juga mengatur tentang keahlian komite audit, yang tercermin dari peraturan berikut :

- a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta berkomunikasi dengan baik.
- b) Salah seorang anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2.1.5 Jumlah Anggota Komite Audit

Banyaknya komite audit dalam suatu perusahaan publik diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

:55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite yaitu anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Berbagai perusahaan publik di Indonesia memiliki jumlah anggota komite audit yang berbeda, yang menimbulkan asumsi bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih besar sebanding dengan kualitas laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Jumlah anggota komite audit yang besar juga dapat mengurangi keterlambatan penyampaian laporan keuangan karena banyaknya anggota dapat mengurangi kendala perusahaan. Karena itu, peran komite audit sangat penting. Jika mereka ikut serta dalam melakukan pengawasan pengungkapan laporan keuangan, pengungkapan laporan keuangan akan lebih cepat diselesaikan.

2.1.6 Independensi Komite Audit

Pengukuran independensi dalam komite audit dapat dinilai dari tingkat keterlibatan anggotanya dalam perusahaan. Beberapa butir mengenai independensi anggota komite audit telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- 3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- 5) Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- 8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
- 9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

- 10) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.7 Gender Komite Audit

Gender adalah suatu konsep kultural yang membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Fakri & Taqwa, 2019). Perusahaan yang baik dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yaitu komposisi anggota komite audit yang heterogen. Komite audit yang anggotanya laki-laki (homogen) cenderung mengambil keputusan yang tidak konsisten, berbeda dengan komite audit heterogen yang cenderung mengambil keputusan dengan gagasan yang lebih fleksibel untuk diberikan. Dibandingkan laki-laki, perempuan memiliki cara yang lebih efisien dalam memproses informasi dan lebih baik dibandingkan laki-laki. Dalam penyelesaian masalah, laki-laki terkadang tidak menggunakan seluruh informasi yang ada dan tidak mengolah informasi secara mendalam, sedangkan perempuan dianggap sebagai pengolah informasi yang lebih detail dalam mengolah sebagian besar informasi, karena kehabisan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan. Sosok perempuan dinilai sangat konservatif karena mereka cenderung ketika menghadapi permasalahan atau mengambil keputusan bisnis melakukan analisa secara

mendalam. Adanya dominasi gender dalam struktur manajerial memungkinkan adanya perbedaan perilaku dalam menyajikan laporan keuangan dan menyikapi kemungkinan timbulnya *audit report lag*. Keberadaan perempuan dalam anggota komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan manajemen, terutama saat pembuatan laporan keuangan, sehingga auditor eksternal dapat melakukan pemeriksaan lebih mudah dan laporan auditor independen dibuat lebih cepat (Susandya & Suryandari, 2021).

2.1.8 Rapat Komite Audit

Menurut Handayani & Trisnawati (2024) rapat komite audit merupakan tempat untuk anggota komite audit berkomunikasi dan melakukan koordinasi tugasnya, yaitu mengawasi manajemen. Dimana rapat yang sering dilakukan oleh komite audit akan membuat pembaharuan mengenai pengetahuan dan informasi audit atau akuntansi sehingga dapat mengarahkan sumber daya internal dan eksternal perusahaan untuk menyelesaikan masalah secara tepat waktu. Frekuensi dan kualitas rapat komite audit dapat berdampak pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit. Rapat komite audit yang efektif dan berkualitas tinggi dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan, seperti mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan audit. Di Indonesia penyelenggaraan rapat komite audit diatur dalam aturan OJK No 55 Tahun 2015. Rapat Komite Audit harus diadakan setidaknya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Peraturan tersebut harus dipatuhi karena sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan publik (Djuminah & Wijayanto, 2022).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* laporan keuangan perusahaan publik telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* adalah sebagai berikut:

Fakri & Taqwa (2019) dalam penelitiannya dengan menggunakan sampel 87 perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017, meneliti pengaruh karakteristik komite audit pada *audit report lag*. Dengan variabel bebas yang digunakan adalah independensi komite audit, keahlian komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran komite audit. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Metode yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel independensi komite audit, keahlian komite audit dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Pemayun & Astika (2021) dalam penelitiannya dengan menggunakan sampel 44 perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, meneliti karakteristik komite audit pada *audit report lag*. Dengan variabel bebas yang digunakan adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Metode yang digunakan yaitu metode *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) yaitu sampel yang

dipilih dari sejumlah populasi yang dianggap dapat mewakili. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh negatif pada *audit report lag*. Independensi komite audit berpengaruh positif pada *audit report lag*. Rapat komite audit tidak berpengaruh pada *audit report lag*.

Susandya & Suryandari (2021) dalam penelitiannya dengan menggunakan sampel 109 perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, meneliti pengaruh karakteristik komite audit terhadap *audit report lag* periode 2019. Dengan variabel bebas yang digunakan adalah kompetensi komite audit, jumlah anggota komite audit, rapat anggota komite audit, independensi komite audit, gender komite audit. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Metode yang digunakan yaitu metode *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) yaitu sampel yang dipilih dari sejumlah populasi yang dianggap dapat mewakili. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, rapat antara komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, independensi tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dan gender berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Wandrianto *et al* (2021) dalam penelitiannya menguji pengaruh keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, gender komite audit dan

pertemuan komite audit terhadap *audit report lag* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Dengan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, gender komite audit dan pertemuan komite audit. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga terpilih 60 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* sementara gender komite audit belum dapat berkontribusi untuk memengaruhi *audit report lag* dalam penelitian ini.

Pratama (2023) dalam penelitiannya menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran komite audit, komite audit independent, dan frekuensi kehadiran rapat komite audit terhadap *audit report lag* perusahaan-perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2017 – 2021. Dengan variabel bebas ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran komite audit, komite audit independent, dan frekuensi kehadiran rapat komite audit. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Komite audit

independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Frekuensi kehadiran rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Djuminah & Wijayanto (2022) dalam penelitiannya menguji pengaruh ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, kedekatan geografis auditor-klien terhadap *audit report lag* pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2020 dengan 198 sampel data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dengan variabel bebas ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, kedekatan geografis auditor-klien. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rapat komite audit, keterampilan keuangan komite audit dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun, posisi geografis yang dekat antara auditor dan klien, memberikan dampak positif terhadap *audit report lag*.

Astuti & Nelvirita (2024) dalam penelitiannya dengan menggunakan sampel perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022, meneliti pengaruh kompetensi komite audit, gender dan laba terhadap *audit report lag*. Dengan variabel bebas, kompetensi komite audit, gender dan laba, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, gender perempuan mengurangi *audit report lag* dibandingkan tidak ada gender perempuan dan perusahaan yang mengalami laba *audit report lag*nya lebih pendek dibandingkan perusahaan yang mengalami rugi.

Handayani & Trisnawati (2024) menganalisis pengaruh *audit tenure*, ukuran komite audit, keahlian komite audit, rapat komite audit dan *financial distress* terhadap *audit report lag*. Dengan variabel bebas *audit tenure*, ukuran komite audit, keahlian komite audit, rapat komite audit dan *financial distress*, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022 yang berjumlah 78 perusahaan. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh sebanyak 140 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rapat komite audit dan *financial distress* berpengaruh terhadap *audit report lag*, sedangkan *audit tenure*, ukuran komite audit dan keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Tanujaya & Reny (2022) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan dan komite audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdapat di BEI per 2016 hingga 2020. Dengan variabel bebas ukuran perusahaan, pendapatan dan leverage. komite audit diukur dengan keahlian komite audit, masa jabatan komite audit, audit committee overlap, independensi komite audit, ukuran komite audit dan pertemuan komite audit. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian merupakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa ukuran perusahaan, opini audit, pendapatan dan masa jabatan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag*. Sedangkan untuk variabel ukuran kap, leverage,

keahlian komite audit, audit committee overlap, independensi komite audit, ukuran komite audit dan pertemuan komite audit tidak berpengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*.

Syafitri *et al* (2023) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, opini audit, dan ukuran komite audit terhadap *audit report lag* (ARL) pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2020. Dengan variabel bebas ukuran perusahaan, opini audit, dan ukuran komite audit, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, opini audit berpengaruh terhadap *audit report lag*, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Siahaya *et al* (2020) meneliti pengaruh karakteristik komite audit dari sisi *audit committee financial expertise* dan *audit committee gender*, serta *auditor quality* terhadap *audit report lag*. Dengan variabel bebas *audit committee financial expertise*, *audit committee gender*, serta *auditor quality*. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Sampel penelitian meliputi 185 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 5 tahun yakni 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa *audit committee financial expertise*, *audit committee gender*, dan *auditor quality* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*.

Shinta & Satyawan (2021) meneliti pengaruh dari probabilitas kebangkrutan, profitabilitas, keahlian komite audit, dan keaktifan komite audit terhadap *audit report lag*. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari 2013-2018 dengan menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel dan analisis regresi berganda sebagai teknik analisis penelitian. Dengan variabel bebas probabilitas kebangkrutan, profitabilitas, keahlian komite audit, dan keaktifan komite audit. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas kebangkrutan, profitabilitas, dan keaktifan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* sedangkan keahlian komite audit tidak ada pengaruh terhadap *audit report lag*.

Atmafidea & Syarief (2022) meneliti pengaruh opini audit, reputasi KAP, gender komite audit, dan kompleksitas operasi terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode tersebut. Dengan variabel bebas opini audit, reputasi KAP, gender komite audit, dan kompleksitas operasi. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari 190 perusahaan, dipilih 38 perusahaan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*. Sedangkan reputasi KAP, jenis kelamin komite audit, dan kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Nurbaiti & Qadli (2023) meneliti pengaruh kepemilikan institusional, keberagaman gender, dan *audit tenure* terhadap *audit report lag*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2021 dan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 290 yang mewakili 58 perusahaan selama lima tahun. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, keberagaman gender, dan *audit tenure* secara simultan berpengaruh terhadap *audit report lag*. Secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan keberagaman gender dan *audit tenure* tidak berpengaruh pada *audit report lag*. Tingginya tingkat kepemilikan institusional mempengaruhi *audit report lag* pada penelitian ini. Sebaliknya, kehadiran perempuan dalam komite audit dan jumlah masa kerja auditor tidak mempengaruhi durasi *audit report lag*.

Putri & Rihadrjo (2022) dalam penelitiannya dengan menggunakan sampel 48 perusahaan *go public* yang terdaftar di bursa efek indonesia, meneliti pengaruh profitabilitas dan karakteristik komite audit terhadap *audit report lag* periode 2017-2020. Dengan variabel bebas yang digunakan adalah profitabilitas, *audit committee expertise*, *audit committee independence* (independensi komite), *audit committee meeting* (rapat komite audit), *audit committee size* (jumlah anggota komite audit). Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah *audit report lag*. Metode yang digunakan yaitu metode *purpose sampling* berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) yaitu

sampel yang dipilih dari sejumlah populasi yang dianggap dapat mewakili. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*, *audit committee expertise* (COMP) tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, *audit committee independence* (INDP) tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, *audit committee meeting* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dan *audit committee size* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel kompetensi komite audit, jumlah anggota komite audit, independensi komite audit, gender dan rapat komite audit. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan periode tahun yang diteliti berbeda dan sampel perusahaan juga berbeda.

